



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa, dipandang perlu untuk mengatur tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Dusun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Dusun dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DUSUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.

4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Lumajang.
12. Kepala Dusun merupakan salah satu perangkat Desa yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
13. Pembentukan Dusun adalah tindakan mengadakan Dusun baru di luar Dusun yang ada.
14. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
15. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Dalam wilayah Desa dibentuk Dusun sesuai dengan asal usul, adat istiadat dan wilayah sosial budaya masyarakat Desa.

Bagian Kesatu Tujuan Pembentukan Dusun

Pasal 3

Pembentukan Dusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua Tata Cara Pembentukan Dusun

Pasal 4

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan perkembangan penduduk setempat.
- (2) Pembentukan Dusun dapat dilakukan dengan mekanisme penggabungan beberapa Dusun, bagian Dusun yang bersandingan, dan pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih.
- (3) Pembentukan Dusun dengan mekanisme pemekaran dari 1 (satu) Dusun menjadi 2 (dua) Dusun atau lebih dapat dilakukan setelah Dusun induk mencapai usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Pembentukan Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat Persetujuan Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati atas usul dan prakarsa masyarakat yang disampaikan oleh Kepala Desa dengan mengetahui Camat.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (4) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam Pembentukan Dusun, Bupati membentuk Tim Penataan Dusun untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Tata cara Pembentukan Dusun adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Dusun;
- b. masyarakat mengajukan usulan Pembentukan Dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. Kepala Desa membentuk Tim Pembentukan Dusun;
- d. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa mengikutsertakan Tim Pembentukan Dusun dan dihadiri Camat untuk membahas usul masyarakat tentang rencana Pembentukan Dusun, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang rencana Pembentukan Dusun;
- e. Kepala Desa menyampaikan rencana Pembentukan Dusun kepada Bupati melalui Camat paling sedikit melampirkan :
 1. aspirasi/dukungan masyarakat;
 2. Berita Acara Hasil Rapat Kepala Desa bersama BPD;
 3. keputusan Kepala Desa tentang Tim Pembentukan Dusun;
 4. data situasi dan kondisi dusun yang memuat tentang jumlah penduduk dan Kepala Keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah Dusun; dan
 5. peta wilayah Dusun.
- f. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Penataan Dusun untuk melakukan verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun yang akan dibentuk dan hasilnya menjadi bahan rekomendasi Bupati;
- g. bila rekomendasi Tim Penataan Dusun menyatakan layak dibentuk Dusun baru, Bupati memberikan persetujuan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dusun;
- h. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD dilakukan pembahasan bersama dalam musyawarah Desa mengikutsertakan Tim Penataan Dusun, Camat dan unsur masyarakat Desa;
- i. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disepakati bersama;
- k. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disepakati bersama; dan

1. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 7

Verifikasi persyaratan Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berupa :

- a. verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen persyaratan Pembentukan Dusun; dan
- b. verifikasi teknis dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 8

Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk :

- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
- b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Dusun;
- c. verifikasi syarat jumlah penduduk calon Dusun; dan
- d. verifikasi batas wilayah calon Dusun dalam peta Desa.

Bagian Ketiga Persyaratan Pembentukan Dusun

Pasal 9

Persyaratan Pembentukan Dusun harus memperhatikan :

- a. setiap Dusun memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 600 (enam ratus) Kepala Keluarga;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. permukiman penduduk tidak berada di daerah terlarang, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, tidak termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan zona rawan bencana;
- d. adanya aspirasi masyarakat dan persetujuan Pemerintah Desa;
- e. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- f. potensi Dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- g. batas Dusun yang dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan;
- h. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya potensi infrastruktur wilayah Dusun;
- i. tersedia atau dapat menyediakan sarana prasarana, operasional penghasilan tetap dan tunjangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Dusun yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

- j. surat pernyataan Kepala Desa tentang kesanggupan untuk menyiapkan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Dusun.

Pasal 10

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan calon Dusun oleh Tim Penataan Dusun dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan kelayakan dibentuknya Dusun baru.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan Pembentukan Dusun baru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DUSUN

Pasal 11

Tata cara Penghapusan dan Penggabungan Dusun adalah sebagai berikut :

- a. Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun dapat dihapus dan/atau dapat digabung dengan Dusun terdekat;
- b. Kepala Desa membentuk Tim Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa mengikutsertakan Tim Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun dan dihadiri Camat untuk membahas rencana Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun, kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang rencana Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun;
- d. Kepala Desa menyampaikan rencana Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun kepada Bupati melalui Camat paling sedikit melampirkan :
 1. Berita Acara Hasil Rapat Kepala Desa bersama BPD;
 2. keputusan Kepala Desa tentang Tim Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun;
 3. data situasi dan kondisi dusun yang memuat tentang jumlah penduduk dan Kepala Keluarga, luas wilayah, persebaran penduduk, batas wilayah Dusun; dan
 4. peta wilayah Dusun.
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Penataan Dusun untuk melakukan verifikasi persyaratan Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun dan hasilnya menjadi bahan rekomendasi Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim Penataan Dusun menyatakan layak dihapus atau digabung, Bupati memberikan persetujuan dalam bentuk Keputusan Bupati tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun;

- g. rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada pimpinan BPD dilakukan pembahasan bersama dalam musyawarah Desa mengikutsertakan Tim Penataan Dusun, Camat dan unsur masyarakat Desa;
- h. rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- i. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf h, disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disepakati bersama;
- j. rancangan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disepakati bersama; dan
- k. Kepala Desa melalui Camat menyampaikan Peraturan Desa tentang Penghapusan dan/atau Penggabungan Dusun kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

BAB IV NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN

Pasal 12

- (1) Pemberian nama, penentuan batas dan pembagian wilayah Dusun berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Sebagai batas antar wilayah Dusun yang satu dengan wilayah Dusun yang lain, ditetapkan batas wilayah Dusun dalam Peraturan Desa.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa batas alam dan/atau batas buatan.
- (4) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dusun yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya.
- (2) Kepala Desa menunjuk Pelaksana tugas kepala Dusun hasil Pembentukan Dusun sebelum ditetapkannya Kepala Dusun definitif dengan surat perintah tugas.

- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari salah seorang Perangkat Desa definitif.
- (4) Surat perintah tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (5) Masa jabatan pelaksana tugas Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Mekanisme pengisian dan pengangkatan Kepala Dusun oleh Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk wilayah relokasi bencana diberikan kekhususan dalam pembentukan Dusun dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penataan Dusun dengan kriteria khusus atas persetujuan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DUSUN

I. UMUM

Dengan memperhatikan kebutuhan pengaturan terkait penataan dusun di Kabupaten Lumajang maka di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lumajang tentang Penataan Desa sebagai salah satu dasar Penataan Desa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Peraturan Bupati menjadi prioritas utama, mengingat di Kabupaten Lumajang tedapat kekosongan regulasi tentang Penataan Dusun, maka diharapkan dengan terbitnya Peraturan Bupati tentang Penataan Dusun, Pemerintah Desa memiliki dasar hukum yang jelas dalam menata wilayah Desa utamanya Penataan Dusun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tidak berada di wilayah yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 19